



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Sutoyo Suga, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, Tempat tinggal di Jalan Owata Mongiilo, Kompleks Masjid Ar-Rafraf, Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Yanti Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Owata Mongiilo, Kompleks Masjid Ar-Rafraf, Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon I memberikan kuasa kepada TIM Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo yang

Halaman 1 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0097/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Glatik No. 1, Kota Gorontalo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus
2014.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0097/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1994 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Imam yang bernama Imam Farid Yantu (alm.) dengan wali nikah Ibrahim Usuli (alm); adapun yang menjadi saksi adalah Burhanudin Kantu dan Djamin Suga, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Dulomo selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Desa Langge; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara karena kelalaian dari Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Register KUA Kota Utara. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Halaman 3 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0097/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Sutoyo Suga) dengan Pemohon II (Yanti Ibrahim yang dilangsungkan pada 04 Oktober 1994;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I didampingi oleh kuasanya dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Anis Ibrahim Bin Ibrahim Usuli**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Dulomo pada tahun 1994;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pernikahan tersebut yang juga dihadiri oleh orang banyak, termasuk Lurah dan Imam Farid Yantu;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Usuli, sedang yang menjadi saksi nikah, saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan atau gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Saksi kedua, **Anis Ibrahim Bin Ibrahim Usuli**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Dulomo pada tahun 1994;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut, dan pada saat itu Lurah dan Imam serta masyarakat lainnya juga hadir;

Halaman 5 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0097/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Usuli, namun yang bertindak selaku saksi nikah, saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap rukun, bahkan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini juga tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 4 Oktober 1994 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Anis Ibrahim Bin Ibrahim Usuli** dan **Kartini Ibrahim Binti Ibrahim Usuli**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1994 di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo yang dihadiri oleh orang banyak, termasuk Lurah dan Imam.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Usuli.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II bestatus gadis, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Halaman 7 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0097/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dari bukti-bukti para Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta yang menjelaskan siapa-siapa yang bertindak selaku saksi dalam pernikahan tersebut yang merupakan salah satu rukun nikah, akan tetapi dengan adanya fakta bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh orang banyak, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tinggal bersama sekitar dua puluh tahun, bahkan telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya pun tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada yang mempersoalkan keabsahan pernikahan tersebut, patut diduga **bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah menikah pada tanggal 4 Oktober 1994 di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, pernikahan mana telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum..**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 10/SP/PP/IN/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014 yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Anggaran Tahun 2014.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sutoyo Suga**) dengan Pemohon II (**Yanti Ibrahim**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1994 di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H.. oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Zakaria, S.Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0097/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Pemohon I.

Hakim Anggota,

Hasan Zakaria, S. Ag., SH

Hakim Anggota,

Dra. Medang, M.H

Ketua majelis,

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : | Rp180.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |